



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Santika No.100 Sumber - Cirebon
Telp: 324292 - 324293 Fax: 324292

SALINAN

RH

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 011/PL.01.7-Kpt/3209/Sek-kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)
PEMILIHAN UMUM 2019
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 881/PP.07.1-Und/32/Prov/XI Tahun 2018 perihal Rapat Kerja Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, maka perlu untuk ditetapkan Koordinator SITUNG Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa penetapan Koordinator SITUNG sebagaimana dimaksud di atas, perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Publik dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 881/PP.07.1-Und/32/Prov/XI Tahun 2018 perihal Rapat Kerja Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

1. Nama : RULY RUSLIAN FAUZI, SE
NIP : 198205132009121002
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas
Sebagai : Koordinator SITUNG

KEDUA : Koordinator SITUNG bertugas untuk mengkoordinir dan mengawasi, mengelola operator SITUNG serta kerja-kerja yang berkaitan dengan SITUNG.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 30 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SONSON MOHAMAD ICHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK